BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TARIF JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;

b. bahwa dengan disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan dirasa belum memenuhi azas keterlaksanaan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap paragraf 4 Pasal 57 struktur dan besaran tarif dalam Qanun dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Tentang Pemerintahan Dearah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

4. Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelangaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5346);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

6. Qanun.....

6. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI TARIF JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal I

Ketentuan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah pada Paragraf 4 Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 57

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Pertama Kali Uji

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN (JBB) (Kg)	JENIS JENIS BIAYA		JUMLAH (Rp)
			BIAYA JASA PENGUJIAN PERTAMA KALI (Rp)	BIAYA KARTU UJI (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	MOBIL PENUMPANG UMUM	1000 S/D 2000	100.000	25.000	125.000
2	MOBIL BUS	2000 S/D 5000	150.000	25.000	175.000
		5001 S/D 6000	160.000	25.000	185.000
		DI ATAS 6001	180.000	25.000	205.000
3	MOBIL BARANG	0 S/D 3000	100.000	25.000	125.000
	KENDARAAN KHUSUS	3001 S/D 5000	120.000	25.000	145.000
	KERETA GANDENGAN	5001 S/D 6000	130.000	25.000	155.000
	KERETA TEMPELAN	6001 S/D 14200	150.000	25.000	175.000
		DIATAS 14200	180.000	25.000	205.000

b. Kendaraan Uji Berkala

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN (JBB) (Kg)	JENIS JENIS BIAYA		JUMLAH	
			BIAYA JASA PENGUJIAN (Rp)	BIAYA KARTU UJI (Rp)	GANTI KARTU UJI (Rp)	TIDAK GANTI KARTU UJI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	MOBIL PENUMPANG UMUM	1000 S/D 2000	50.000	25.000	75.000	50.000
2	MOBIL BUS	2000 S/D 5000	75.000	25.000	100.000	75.000
		5001 S/D 6000	85.000	25.000	110.000	85.000
		DI ATAS 6001	125.000	25.000	150.000	125.000
3	MOBIL BARANG	0 S/D 3000	50.000	25.000	75.000	50.000
	KENDARAAN KHUSUS	3001 S/D 5000	65.000	25.000	90.000	65.000

	KERETA GANDENGAN	5001 S/D 6000	75.000	25.000	100.000	75.000
	KERETA TEMPELAN	6001 S/D 142000	95.000	25.000	120.000	95.000
		DIATAS 14200	125.000	25.000	150.000	125.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 05 Januari 2021 M
21 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAMLI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR: 14